



POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MENER
SK DEKNAS NO.42/2011- DISDIK/2011
NPSN : 69570006

Untuk lebih lanjut agar dapat di baca dan dipahami oleh masyarakat luas maka dengan ini

DURAS KAPUTILAN
NO. 42 / 2011/2011

TENTANG
PENGADUKAN GURU TETAP POS PAUD MENER
PELATARAN 2016/2017

KEPALA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI GUNUNG MENER

MEMBAKUN

MEMBAKUN

MEMPERHATKAN
MEMUTUSKAN

PERTAMA

KEDUA

- Bahwa pengangkatan guru tetap ini akan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan
 - Bahwa untuk pengangkatan guru perlu dibuat surat keputusan
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pos PAUD Mener
 - Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1
 - Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
 - Permenalihan Nomor 70 tahun 2009
 - Peraturan Gubernur Nomor 135 tahun 2007
- Rapat Pengurus Pos PAUD Mener Tajung Ulik Gunungmener Beger

MINUTAN

Tertimbang Mulai tanggal 31 Juli 2016, Sidang :

Nama : Yayah Homiah, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Beger, 15 Maret 1978
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
Jabatan : Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Keterangan : Diangkat sebagai guru tetap di Pos PAUD Mener Tajung Ulik Gunungmener Beger

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila terdapat ketidaklengkapan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kemudian

Ditetapkan di : Tajung Ulik
Pada Tanggal : 31 Juli 2016
Kepala Sekolah Pos PAUD Mener



Tembusan:

1. Kepala Dinas UPTD Kecamatan,
2. Penilik PAUD Non Formal,
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MENUR

SK DIKNAS NO.421/L/181- DISDIK/2016

NPSN : 69870006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/L/2016 tentang Pengangkatan Guru Tetap Pos PAUD Menur

SURAT KEPUTUSAN

NO. 421/L/009/POS/2016

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TETAP POS PAUD MENUR

PELAJARAN 2016/2017

KEPALA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENUR

MENIMBAH

a. Bahwa pengangkatan guru dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

MENGINGAT

- b. Bahwa untuk pengangkatan guru perlu dibuat surat keputusan.
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pos PAUD Menur.
- b. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1
- c. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
- e. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009.
- f. Peraturan Gubernur Nomor 116 tahun 2007.

Rapat Pengurus Pos PAUD Menur Tajung Udik Gunungputri Bogor

MEMPERHATIKAN
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Terhitung Mulai tanggal 12 Juni 2016, Sdr/i

Nama : Intari, S.Pd.

Tempat Tanggal Lahir : Kalirejo, 26 Desember 1976.

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1).

Jurusan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketentuan : Diangkat sebagai guru tetap di Pos PAUD Menur Tajung
Udik Gunungputri Bogor.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di : Tajung Udik

Pada Tanggal : 12 Juni 2016

Kepala Sekolah Pos PAUD Menur



INTARI, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas UPTD Kecamatan;
2. Penilik PAUD Non Formal;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENUR

SK DIKNAS NO.421.1/181- DISDIK/2016
NPSN : 69870006

Paralel Siswa Bakti Jaya Bakti C No 02 Rm 24 Desa Tjaling Udik Kec. Gunungputri - Bogor HP 081 837834631 Kode Pos 16842

SURAT KEPUTUSAN
No. 421.1/008/POS/2016

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
PELAJARAN 2016/2017

KEPALA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENUR

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Pos PAUD Menur, perlu menetapkan pembagian tugas.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pos PAUD Menur.

MENGINGAT

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
- Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan.
- Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 dan Nomor 23 tahun 2006.
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
- Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.
- Keputusan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMPERHATIKAN 1. Rapat Pembagian Tugas Guru tahun ajaran 2016/2017 Pos PAUD Menur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Pembagian Tugas Guru dalam proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2016/2017 sebagaimana tersebut pada lampiran I.

KEDUA KETIGA

Pembagian Jadwal Mengajar seperti tersebut pada lampiran II.
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Tjaling Udik
Pada Tanggal : 01 Juli 2016
Kepala Sekolah Pos PAUD Menur


Intan, S.Pd

Tembusan

- Kepala Dinas UPTD Kecamatan,
- Penilik PAUD Non Formal,
- Peringgal
- Arsip



